

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Link Net Tbk didirikan pada tahun 1996 dengan nama PT Seruling Indah Permai dan berubah nama menjadi PT Link Net pada tahun 2000. Perusahaan ini awalnya bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa, tetapi pada tahun 2000 kegiatan usaha perusahaan bergeser ke bidang penyedia jasa teknologi informasi, internet, dan jasa umum [4]. Gambar yang tertera di bawah yakni gambar 2.1 adalah logo PT Link Net Tbk pada saat ini.



Gambar 2.1. Logo PT Link Net Tbk

Sumber: www.linknet.id


Pada tahun 2011 dan 2019, PT Link Net meningkatkan kegiatan usahanya sehingga sampai saat ini perusahaan bergerak dalam bidang penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi seperti kabel, jasa multimedia, internet, perdagangan, dan jasa konsultasi manajemen bisnis [4]. Pada pertengahan tahun 2014, perusahaan mengambil langkah yang jelas dengan menjadi perusahaan publik (Tbk), yaitu melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) ke publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, 2 Juni 2014, dengan kode penerbit "LINK" [4]. Saat ini, perusahaan PT Link Net Tbk merupakan penyedia jasa layanan internet *broadband* berkecepatan tinggi di Indonesia dan bekerjasama dengan PT First Media Television dalam

menyediakan jasa televisi berlangganan, serta penyedia jasa layanan komunikasi data [4].

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

PT Link Net Tbk memiliki visi yaitu menjadi pilihan utama untuk layanan *broadband* dan media serta memiliki sebuah misi yaitu untuk mengubah hidup konsumen Indonesia dengan menyediakan layanan *broadband*, media, dan solusi yang inovatif dan istimewa [4].

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Struktur organisasi PT Link Net Tbk

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan data internal perusahaan, gambar di atas merupakan struktur organisasi dari PT Link Net Tbk. Berikut beberapa penjelasan mengenai struktur organisasi PT Link Net Tbk :

1. Dewan Komisaris

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang terdiri dari wakil-wakil pemegang saham. Bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan segala kebijakan dan strategi perusahaan oleh direksi serta memberikan arahan/saran kepada direksi

supaya dalam mengelola Perseroan Direksi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Serta menjalankan fungsi untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemegang saham [4].

2. Komite Audit

Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pembentukan komite audit bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan [4]. Tugas utama komite audit adalah mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pembentukan struktur pengendalian internal yang baik, peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, serta penelaahan ruang lingkup, akurasi, independensi, dan objektivitas akuntan. Komite audit terdiri dari dua orang anggota yang merupakan pihak independen dengan kemampuan akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh seorang komisaris independen [4].

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Terbuka tanggal Desember 2014 (POJK No. 34), pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal tersebut meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, kewajaran dan kedamaian, dan lainnya [4].

4. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas operasi dan pengurusan perusahaan. Direksi selalu memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan seperti meliputi unit usahanya serta kepentingan seluruh pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Tanggung jawab direksi mencakup pelaksanaan pengendalian internal yang efektif dan efisien; memantau dan mengelola risiko, memelihara lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme, mengelola karyawan, dan melaporkan semua kinerja perusahaan kepada pemegang saham dalam rapat

umum[4].

5. Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan menunjuk sekretarisnya yang bertugas menjadi penghubung antara perusahaan dengan pelaksana perusahaan serta pemangku kepentingan. Sekretaris perusahaan juga memiliki kewajiban melapor pelaksanaan tugasnya kepada direksi serta dewan komisaris [4].

6. Unit Audit Internal

Pembentukan dan pedoman penyusunan Piagam Unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan sertifikat untuk Unit Audit Internal [4]. Unit Audit Internal memiliki tugas seperti menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal akan selalu bekerja sama dengan Komite Audit dan akan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan efisien [4].

